



Palembang, 5 Januari 2026

Kepada Yth.

1. Wakil Rektor I
2. Wakil Rektor II
3. Wakil Rektor III
4. Ka. Biro AUPK
5. Ka. Biro AAKK
6. Dekan
7. Direktur Pascasarjana
8. Ketua Lembaga
9. Kepala Unit
10. Wakil Koordinator Kopertais
11. Seluruh Pegawai

Di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang

**EDARAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG**

NOMOR: B- 250/Un.09/HK.00.7/01/2026

TENTANG

**PENERTIBAN KEGIATAN AKADEMIK TENAGA KEPENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Dalam rangka meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada civitas akademika UIN Raden Fatah Palembang dan memperhatikan PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS dan peraturan Menpan RB No 1 Tahun 2023 tentang jabatan fungsional serta hasil tindak lanjut laporan pengaduan *Whistleblowing System* (WBS) oleh Satuan Pengawasan Internal Tahun 2024, maka Rektor menghimbau hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh tenaga kependidikan **tidak diperkenankan** untuk menjadi Dosen Luar Biasa (DLB) di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang di dalam maupun di luar jam kerja, baik offline maupun online
2. Seluruh tenaga kependidikan **diperkenankan untuk menjadi Dosen Luar Biasa (DLB) di kampus lain** selain UIN Raden Fatah Palembang dengan ketentuan di luar jam kerja

baik online maupun offline yang tidak mengganggu tugas dan fungsi tenaga kependidikannya di UIN Raden Fatah Palembang.

3. Seluruh Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Calon Dosen diperkenankan menjadi Dosen Luar Biasa (DLB) di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang digunakan untuk pemenuhan kewajiban Beban Kinerja Dosen (BKD) namun **tidak diperkenankan dibayar sebagai Dosen Luar Biasa (DLB)**.
4. Pelanggaran terhadap hal sebagaimana dimaksud di atas akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan akan dilakukan **evaluasi bagi tenaga kependidikan maupun pimpinan yang mengizinkan**.
5. Pelaksanaan edaran ini akan dimonitoring oleh Satuan Pengawasan Internal secara berkala melalui pengawasan langsung maupun melalui aplikasi e-pengawasan.radenfatah.ac.id.

Demikian surat edaran ini untuk dijadikan pedoman dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.



Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A.